

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Sequis Term Life Plus Insurance merupakan Produk Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Term Life Plus Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Term Life Plus Insurance** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemenn dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Term Life Plus Insurance	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian, manfaat Cacat Total dan Tetap, serta manfaat Pengembalian Premi
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Usia Masuk	3 bulan – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	6 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	10 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggungans	Minimum Rp100.000.000,00	Underwriting	<i>Full Underwriting</i>
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Pertanggungans Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungans dan selanjutnya pertanggungans berakhir.

Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungans Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungans dan selanjutnya pertanggungans berakhir.

Manfaat Tambahan Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas dalam Masa Pertanggungans Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat tambahan sebesar 100% Uang Pertanggungans dan selanjutnya

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE**

pertanggung jawaban berakhir.

Manfaat Pengembalian Premi

Apabila tidak ada klaim atau Manfaat Asuransi yang dibayarkan sampai akhir Masa Pertanggung Jawaban Asuransi maka akan dibayarkan manfaat Pengembalian Premi sebesar 115% dari Premi yang sudah dibayarkan.

FASILITAS SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Jawaban Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggung Jawaban Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggung Jawaban tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggung Jawaban	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku untuk kematian yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggung Jawaban berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan polis, yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggung jawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggung jawabkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggung Jawaban ini; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Manfaat Asuransi atas risiko Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

- a. Tertanggung dengan sengaja atau ikut serta melakukan suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. keracunan, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. Perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- k. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- l. Penyakit atau infeksi;
- m. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
- n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai.

Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Asuransi atas risiko Kecelakaan Lalu Lintas baik yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung sebagai penumpang atau pengendara kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau kurang;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung adalah pejalan kaki;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung adalah pengemudi profesional atau komersial (dengan imbalan gaji atau upah lainnya) saat melaksanakan tugas dan pekerjaannya;
- d. Kecelakaan Lalu Lintas yang tidak terjadi di jalan; atau
- e. Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

RISIKO SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.


RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

BIAYA SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Jenis kelamin	: Laki-laki	Premi	: Rp252.000,00
Tanggal lahir	: 1 Januari 1990	Total Premi yang dibayar seluruhnya	: Rp18.144.000,00
Usia	: 30 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000,00
Mata Uang Polis	: Rupiah	Masa Pembayaran Premi	: 6 tahun
Status merokok	: Tidak merokok	Metode Pembayaran Premi	: Bulanan



Manfaat:

- Rp100 juta jika meninggal dunia sebab apapun dalam masa pertanggungan
- Rp100 juta jika mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan dalam masa pertanggungan
- Tambahan Rp100 juta (Total Rp200 juta) jika meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas dalam masa pertanggungan
- Pengembalian Premi 115% dari yang sudah dibayarkan jika tidak ada klaim hingga akhir pertanggungan

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- b. Apabila Tertanggung Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- c. Tambahan Rp100.000.000,00 jika Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi.
- d. Apabila tidak ada klaim atau Manfaat Asuransi yang dibayarkan sampai akhir Masa Pertanggungan Asuransi maka Penanggung akan memberikan manfaat pengembalian Premi sebesar 115% dari Premi yang sudah dibayarkan yaitu sebesar Rp20.868.600,00.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE**

<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali</p> <p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. <p>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuitansi tanda pembayaran Premi terakhir; • Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan/atau Ahli Waris; • Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Formulir klaim (disediakan oleh Penanggung); • Surat Keterangan Dokter yang merawat atau menangani (disediakan oleh Penanggung); dan • Dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut. <p>c. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • bukti diri Pemegang Polis; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
------------------------	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE**

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE															
<i>Lien Clause</i>	<p>: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia</th> <th>Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 1 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - <2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>1 - <3 tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 – <4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 – < 5 tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 Tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.</p>	Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)	< 1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	1 - <3 tahun	70%	3 – <4 tahun	80%	4 – < 5 tahun	90%	5 Tahun atau lebih	100%
Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)														
< 1 tahun	40%														
1 - <2 tahun	60%														
1 - <3 tahun	70%														
3 – <4 tahun	80%														
4 – < 5 tahun	90%														
5 Tahun atau lebih	100%														
Asuransi Tambahan	: Tidak Tersedia														
Masa Uji	: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.														

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis [Sequis Term Life Plus Insurance](#).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk [Sequis Term Life Plus Insurance](#) dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan [Sequis Term Life Plus Insurance](#) dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.